



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 25 April 2022

Kepada

- Yth
1. Kapolda Jambi;
 2. Komandan Korem 042/Gapu
 3. Kepala Dinas Perhubungan
Prov.Jambi
 4. Kepala Dinas PUPR Prov.Jambi
 5. Kepala Dinas ESDM Prov.Jambi
 6. Kepala Dinas Perkebunan
Prov.Jambi
 7. Para Kepala Dinas Perhubungan
Kab/Kota se Prov.Jambi
 8. Kepala BPTD Wil.V Prov. Jambi
 9. Ketua DPD Organda Prov.Jambi
 10. Para Pengusaha Angkutan Barang
dan Transporter se Provinsi Jambi.

SURAT EDARAN

NOMOR SE 039 /DISHUB-3/IV/2022

TENTANG

**PEMBATASAN OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG DAN
PENGENDALIAN LALU LINTAS PADA MASA ARUS MUDIK DAN ARUS
BALIK LIBUR LEBARAN TAHUN 2022 (1443 HIJRIAH) DI PROVINSI JAMBI**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE.45 Tahun 2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama Angkutan Lebaran Tahun 2022 (1443 H), dan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran tahun 2022/1443 H, perlu dilakukan

pembatasan operasional angkutan barang pada masa arus mudik dan arus balik sebagai berikut:

1. Pembatasan operasional angkutan barang pada masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2022/1443H dilakukan terhadap :

- a. mobil barang dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 (empat belas ribu) kilogram;
- b. mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
- c. mobil barang dengan kereta tempelan;
- d. mobil barang dengan kereta gandengan dan
- e. mobil barang yang digunakan untuk mengangkut:
 - 1) bahan galian meliputi:
 - a. Tanah;
 - b. Pasir; dan/atau
 - c. Batu;
 - 2) bahan tambang (batu bara); dan
 - 3) bahan bangunan.

2. Pembatasan operasional angkutan barang pada masa arus mudik dan arus balik Angkutan Lebaran Tahun 2022/1443H dikecualikan bagi mobil barang pengangkut sebagai berikut:

- a. bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
- b. barang ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan ekspor atau impor;
- c. air minum dalam kemasan;
- d. ternak;
- e. pupuk;
- f. hantaran pos dan uang;
- g. barang pokok terdiri atas:
 - 1) beras;
 - 2) tepung terigu;
 - 3) jagung;
 - 4) gula;
 - 5) sayur dan buah-buahan;
 - 6) daging;
 - 7) ikan;
 - 8) daging unggas;
 - 9) minyak goreng dan mentega;
 - 10) susu;

- 11) telur;
 - 12) garam;
 - 13) kedelai;
 - 14) bawang; dan
 - 15) cabe.
3. Mobil barang sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), harus dilengkapi dengan surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut.
 4. Surat muatan memuat keterangan mengenai:
 - a. jenis barang yang diangkut;
 - b. tujuan pengiriman barang; dan
 - c. nama dan alamat pemilik barang.
 5. Surat muatan ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri mobil pengangkut.
 6. Pembatasan operasional angkutan barang, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Arus mudik:

Hari Kamis, 28 April 2022 Pukul 07.00 WIB sampai dengan Hari Minggu, 1 Mei 2022 Pukul 24.00 WIB.
 - 2) Arus Balik:

Hari Jum'at, 6 Mei 2022 Pukul 07.00 WIB sampai dengan Hari Senin 9 Mei 2022 Pukul 24.00 WIB.
 7. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 berlaku untuk Ruas Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Jambi.
 8. Selama pengaturan operasional angkutan barang harus dipasang rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku.
 9. Dalam hal terjadi gangguan arus lalu lintas secara tiba-tiba, atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional lalu lintas dengan menggunakan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan yang bersifat sementara.
 10. Waktu pemberlakuan pembatasan operasional mobil barang dapat dievaluasi berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian

Negara Republik Indonesia serta didasarkan pada kondisi lalu lintas di tiap ruas jalan yang menunjukkan kondisi lalu lintas tidak mengalami kemacetan

11. Penutupan sementara Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali dilakukan pada tanggal 28 April 2022 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 pukul 24.00 WIB dan dapat beralih fungsi sementara tempat istirahat bagi para pengguna jalan.
12. Petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi melakukan pengendalian, dalam pembatasan operasional angkutan barang dan pengaturan lalu lintas selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2022/1443 H.
13. Petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dibantu/di back up oleh TNI secara berkoordinasi menempatkan personil pada ruas-ruas jalan dan/atau daerah-daerah rawan macet, rawan keamanan/rawan kejahatan, simpul transportasi serta tempat-tempat pusat keramaian/tempat-tempat tujuan wisata sesuai dengan rentang kendali dan kewenangan.
14. Petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, secara berkoordinasi melaksanakan patroli bersama keterminal-terminal dan loket-loket Oto Bus untuk memastikan Protokol Kesehatan dilaksanakan dengan baik.

15. BP2JN Provinsi Jambi, Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Provinsi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota secara berkoordinasi untuk menempatkan alat-alat berat pada pos-pos terdekat dengan lokasi-lokasi pada ruas jalan rawan longsor dan/atau banjir.
16. Dinas yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan dibantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
17. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di : Jambi.
pada tanggal : 25 April 2022.



GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS